

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG
MELAKUKAN TINDAKAN MELANGGAR
LARANGAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS¹
Oleh: Allan Ryo Kalesaran²**

ABSTRAK

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Penyandang Disabilitas

**Pendahuluan
Latar Belakang**

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban Negara dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna Wahongan SH., MH; Harly S. Muaja, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101591

bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.³

Undang-Undang ini mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan. Apabila terjadi pelanggaran atas larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku. Pemberlakuan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun penulisan ini, ialah penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disabilitas. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum dan referensi ilmu hukum lainnya yang membahas mengenai tujuan pemberlakuan ketentuan pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara kualitatif dan normatif

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

PEMBAHASAN

A. Larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 142 menyebutkan setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Arti Larang yaitu melarang atau memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.⁴ Pelanggaran yaitu: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.⁵ Pelanggaran undang-undang yaitu: perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 143 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan (Pasal 10), hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi (Pasal 11), hak kesehatan (Pasal 12), hak politik (Pasal 13), hak keagamaan (Pasal 14), hak keolahragaan (Pasal 15), hak kebudayaan dan pariwisata (Pasal 16), hak kesejahteraan sosial (Pasal 17), hak Aksesibilitas (Pasal 18), hak Pelayanan Publik (Pasal 19), hak Pelindungan dari bencana (Pasal 20), hak rehabilitasi dan rehabilitasi (Pasal 21), hak pendataan (Pasal 22), hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat (Pasal 23) hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi (Pasal 24) dan hak kewarganegaraan (Pasal 25).

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 242

⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 *Op.Cit.*, hal. 95

⁶ *Ibid.*

Hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak-hak asasi manusia adalah hak hukum dan ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi hukum nasional banyak negara di dunia.⁷ Di sisi lain, manusia mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan tugas-tugas penting sebagai hamba Allah dan sebagai penentu kebijakan dan pengatur kehidupan. Pemahaman kita tentang hak asasi manusia tidak menjadi rancu.⁸ Hak-hak asasi objektif karena berakar pada kodrat manusia sendiri oleh karena itu tidak dapat dihapus, hak-hak itu tetap ada sebagai hak moral dan penghormatan terhadap hak-hak asasi itu akan membedakan mana negara yang berperikemanusiaan dan mana negara yang hanya berdasar atas kekuasaan belaka.⁹ Hal ini sejalan dengan tujuan atau orientasi utama pengaturan dan penyelenggaraan kekuasaan negara, yakni bagi kesejahteraan warga negaranya.¹⁰

Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹¹ Karena itu adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut negara hukum. Apabila dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil negara-negara yang

bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹²

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.¹³ Suatu negara dikatakan negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya.¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan pada Pasal 129 bahwa pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. Koordinasi bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. menteri melaksanakan tugas untuk melakukan sinkronisasi program dan kebijakan demi menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif serta mewujudkan anggaran dan menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.¹⁵ Pasal 130 menyebutkan pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Serta ketentuan mengenai

⁷ C. De., Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Peterjemah) Spardan Mansyur, ED.1.,Cet 1.Diterjemahkan dari Buku Asli: *To Serve and Protect: Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2000.hal 47.

⁸ H. Hasan Basri. MA, *Hak Asasi Manusia: Antara Universalitas dan Partikularitas*, (Catatan Editor) Dalam Rusjdi Ali, Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Editor) H. Hasan Basri, Cetakan I. Ar-Raniry Press, Jakarta. 2004, hal. xliv.

⁹ Frans Magniz Suseno, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001, hal 20-21.

¹⁰ Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung. 2001. hal. 130.

¹¹ H.A.W, Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000hal. 64.

¹² Bahder, Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung, 2011, hal. 14.

¹³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Belajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011, hal 8.

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2009, hal 185.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

mekanisme koordinasi di tingkat nasional berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pernyataan Umum tentang HAM merupakan tonggak sejarah pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua bangsa dimana hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang termasuk hak untuk hidup¹⁶ merupakan dasar yang mengikat berdasarkan deklarasi universal, perjanjian internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 131 menyebutkan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Pasal 132 ayat menyebutkan bahwa KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dan hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi dilaporkan kepada Presiden. Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Pasal 133 KND menyelenggarakan fungsi untuk 1) penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 3) advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan 4) pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pelanggaran atas larangan-larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam bentuk perbuatan seperti menghalang-halangi

dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak-hak yang wajib diperoleh sebagai manusia perlu dilakukan proses hukum untuk melakukan pemeriksaan perkara terhadap pelakunya. Pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan pelanggaran atas larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penegakan hukum untuk mencegah dan menghukum para pelaku yang melakukan perbuatan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pemeriksaan ialah “proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.”¹⁸

Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.¹⁹

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).²⁰

Hak-hak Penyandang Disabilitas setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan

¹⁶Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung. 2001. hal. 601-602.

¹⁷L. Betten, *Perlindungan Internasional Bagi Hak-Hak Ekonomi Dan Sosial, Dalam Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Penyunting Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution Dan Leo Zwaak, Edisi II, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2001, hal. 147.

¹⁸Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 346.

¹⁹Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hal. 166.

²⁰Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 175.

dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Implementasi dan Pengawasan Nasional Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) merupakan dasar hukum bagi negara Republik Indonesia dalam mencegah terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas termasuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sehingga negara berupaya untuk memberikan perlindungan secara khusus. Upaya tersebut perlu diperkuat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Melanggar Larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dapat diberlakukan apabila pelakunya terbukti secara sah menurut hukum bersalah melanggar larangan dalam undang-undang sesuai dengan hasil pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²² Menurut Bambang Poernomo, seorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana.²³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 145 menyebutkan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan

²² Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hal. 56.

²³ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hal. 120

bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²⁴ Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.²⁵

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁶ Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with*

Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Sebagai negara penandatanganan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini.²⁷

Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaannya perlu ditaati oleh masyarakat dan apabila terbukti secara sah menurut hukum yang berlaku telah terjadi pelanggaran atas larangan-larangan yang telah diatur dalam undang-undang, maka sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan para pelakunya perlu dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, makan hak-hak para penyandang disabilitas telah memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, sehingga bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dapat dicegah dan dikenakan hukuman apabila telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pelaku.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, seperti pihak yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Larangan lainnya yakni menghalang-halangi dan/atau melarang

²⁴ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

²⁵ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hal. 7.

²⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak atas pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesejahteraan sosial dan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas seperti pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana dikenakan apabila terjadi perbuatan berupa tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri dan perbuatan menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan dukungan Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk melakukan tugas pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi perlu dilaporkan kepada Presiden.
2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas perlu diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak sebagai suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama karena dapat dikenakan sanksi pidana dan hal ini juga sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak para disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Basri Hasan H.. MA, *Hak Asasi Manusia: Antara Universalitas dan Partikularitas,*

(Catatan Editor) Dalam Rusjdi Ali, Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Editor) H. Hasan Basri, Cetakan I. Ar-Raniry Press, Jakarta. 2004.

Betten L., *Perlindungan Internasional Bagi Hak-Hak Ekonomi Dan Sosial, Dalam Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Penyunting Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution Dan Leo Zwaak, Edisi II, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2001.

Dijk Van Pieter *Hukum Internasional Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam Peter Baehr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, (Penyunting) *Instrumen-Instrumen Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Burhan Tsany dan S. Maimoen (Penerjemah). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2001.

Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Hakim Aziz Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Belajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Manan Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2009.

Manan Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung. 2001.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung. 2001.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung, 2011.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum (Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, (Editor) Husni Thamrin, LaksBang Justitia. Surabaya. 2011.
- Rover De. C., *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Peterjemah) Spardan Mansyur, ED. 1., Cet 1. Diterjemahkan dari Buku Asli: *To Serve and Protect: Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Sударsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sударsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suseno Magniz Frans, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Thontowi J., *Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press. Yogyakarta. 2002.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djembatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Widjaja H.A.W, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.